

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 140/PUU-XII/2014

Tentang

Pengujian Formil terhadap Undang-Undang Advokat

Pemohon : Maryanto B.Sc., S.H., H.F. Abraham Amos, S.H., dan Johni

Bakar, S.H.

Jenis Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Formil UU 18/2003 terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal

20 ayat (3) UUD 1945

Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan: Kamis, 5 Februari 2015

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan atas berlakunya UU 18/2003, yang selanjutnya melakukan pengujian formil bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses pembentukan, pembahasan dan pengesahan UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 oleh karena itu pengesahan dan pemberlakuan UU 18/2003 dipandang cacat hukum untuk seluruhnya;
- Bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap hukum (abused of power) oleh semua pihak terkait;
- Bahwa tentang independensi advokat yang telah dibelenggu kemelut pertikaian antara PERADI dan KAI dengan melibatkan Institusi MARI dan KPT, menampakkan tidak ada itikad baik serta sikap bijak untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi;
- Bahwa sejak diberlakukannya UU 18/2003 secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, melainkan sebaliknya telah banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan para advokat yang cenderung memecahbelah eksistensi organisasi advokat;
- Bahwa produk UU 18/2003 sudah sering dilakukan uji materiil dan tidak juga menghasilkan kenyamanan dan keamanan bagi para Pemohon dan seluruh advokat dari organisasi advokat lainnya;
- Bahwa oleh karena sangat banyaknya uji materiil terhadap UU a quo, maka dalam aplikasi dan implementasinya telah terjadi implikasi dan ekses yang sangat luar biasa tendensius, sehingga modus produk UU 18/2003 ini telah gagal total dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh organisasi advokat tanpa

terkecuali:

 Bahwa apabila UU 18/2003 tetap diberlakukan maka akan berpotensi pelanggaran hak konstitusional dari para Pemohon dan seluruh advokat pada umumnya dalam hal menjalankan tugasnya di lembaga peradilan yang tetap dilarang bersidang dan menyoal Berita Acara Sumpah (BAS) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT).

Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon adalah permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini berprofesi sebagai Advokat, yang telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Undang-Undang a quo karena pembentukan UU 18/2003 tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap Pokok Permohonan, menurut Mahkamah, karakteristik pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil, sehingga terhadap pengujian formil perlu diberikan pembatasan waktu dalam hal pengajuan permohonannya, agar terdapat kepastian hukum, oleh karena pengujian formil dapat menyebabkan suatu Undang-Undang dinyatakan batal sejak dari awal. Terhadap jangka waktu permohonan pengujian formil, Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil. Hal tersebut sebagaimana, antara lain, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.34] putusan tersebut sebagai berikut:

"[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;"

Bahwa sampai saat ini, Mahkamah masih tetap berpendirian sama sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga batasan waktu untuk permohonan pengujian formil adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan seluruh pertimbangan itu, Permohonan permohonan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon telah lewat waktu sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan permohonan pengujian formil telah melewati tenggat yang ditentukan. Untuk itu, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.